



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 74 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya di bidang pengendalian lingkungan hidup khususnya pengelolaan laboratorium lingkungan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya dapat disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
5. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

**BAB II  
PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

**BAB III  
KEDUDUKAN****Pasal 3**

- (1) UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan di lapangan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :
  - a. UPTB ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Unit Laboratorium Pengujian Air ;
  - d. Sub Unit Laboratorium Pengujian Tanah ;
  - e. Sub Unit Laboratorium Pengujian Udara .
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu UPTB**

#### **Pasal 5**

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengendalian lingkungan hidup khususnya pengelolaan laboratorium lingkungan .

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTB mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program ;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
- c. pengelolaan ketatausahaan UPTB ;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTB ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Unit Laboratorium Pengujian Air**

**Pasal 8**

Sub Unit Laboratorium Pengujian Air mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas air di lapangan ;
- b. melaksanakan pengambilan sample air ;
- c. melaksanakan pengujian dan analisa sample air di laboratorium ;
- d. melaksanakan pengawasan dampak lingkungan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Unit Laboratorium Pengujian Tanah**

**Pasal 9**

Sub Unit Laboratorium Pengujian Tanah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas tanah di lapangan ;
- b. melaksanakan pengambilan sample tanah ;
- c. melaksanakan pengujian dan analisa sample tanah di laboratorium ;
- d. melaksanakan pengawasan dampak lingkungan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Sub Unit Laboratorium Pengujian Udara**

**Pasal 10**

Sub Unit Laboratorium Pengujian Udara mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas udara di lapangan ;
- b. melaksanakan pengambilan sample udara ;
- c. melaksanakan pengujian dan analisa sample udara di laboratorium ;
- d. melaksanakan pengawasan dampak lingkungan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPTB berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTB.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTB maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTB berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTB dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN****Pasal 14**

- (1) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala UPTB.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan .

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 8/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Desember 2008

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 74**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**


Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 74 TAHUN 2008  
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTB  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA**



---

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857